

ANALISIS ELASTISITAS PAJAK DAERAH DI KOTA JAYAPURA**Transna Putra Urip S.¹***transna@yahoo.com***Abstrak**

Didalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana guna membiayai pembangunan tersebut, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berfungsi sebagai penyedia pelayanan publik, pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan daerahnya melalui pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Penelitian ini melihat "bagaimana pertumbuhan dan kontribusi tiap jenis pajak daerah terhadap pajak daerah, bagaimana elastisitas pajak daerah terhadap perkembangan PDRB dan Pajak Daerah mana yang merupakan pajak unggulan di Kota Jayapura ?". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Jenis Pajak Daerah yang memiliki kontribusi diatas rata-rata adalah pajak Hotel , Pajak Restoran dan Pajak penerangan Jalan umum. Sedangkan Pajak daerah yang pertumbuhannya diatas rata-rata adalah Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C dan Pajak Parkir. Adapun Jenis Pajak Daerah yang sifat elastisitasnya Elastis ($E > 1$) adalah Pajak Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C dan Pajak Parkir. Berdasarkan Kriteria Skor Kontribusi ≥ 1 dan nilai elastisitas > 1 maka Pajak Unggulan di Kota Jayapura adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kata Kunci : Kontribusi, Pertumbuhan , Elastisitas Unggulan, Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warganegaraanya, dimana dasar pembangunan selalu mengacu kepada Undang-undang dasarnya. Bagi Negara kesatuan republik Indonesia maka dasar pembangunan bangsa baik fisik maupun spiritualnya adalah UUD 1945, yang selanjutnya dalam operasional akan di turunkan menjadi berbagai produk hukum baik berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

Dalam era otonomi saat ini, maka pembangunan nasional juga mengedepankan pemberian wewenang yang lebih luas ke pada setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan adanya otonomi daerah. Dalam perspektif ini maka otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan baik secara administrasi maupun keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen terhadap paradigma desentralisasi yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 selanjutnya di tindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999.

Salah satu konsekuensi dari adanya desentralisasi yang terwujud dalam pembentukan daerah otonom, adalah daerah harus berupaya untuk menciptakan kemampuan membiayai diri sendiri. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah karena untuk menciptakan kemampuan membiayai pembangunan secara mandiri berarti pemerintah harus mampu menggali sumber daya yang ada di daerah guna memberikan pendapatan kepada daerah baik melalui Pajak, Retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang mandiri ini Selanjutnya kedua UU yang terkait dengan otonomi daerah tersebut dilengkapi dengan Undang-undang yang mengatur secara khusus sumber-sumber pendapatan daerah yang seluruh wewangnya baik pemungutan maupun penggunaan ada pada pemerintah daerah sebagai wujud otonomi dalam keuangan daerah dengan keluarnya UU.No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU N0. 34 kembali diperbaharui dengan dikeluarkannya UU.No. 28 tahun 2009 yang memberikann sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin bertambah yaitu dengan memberikan pengelolaan secara penuh untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Daerah.

Ditetapkannya ketiga undang-undang tersebut tentunya secara yuridis formal telah memberikan dasar yang memadai bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah melalui kewenangan pembiayaan, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu berinovasi dalam kerangka peningkatan PAD, namun di sisi lain upaya peningkatan PAD tersebut tidak menjadi hambatan baru dalam meningkatkan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun Jenis j-enis pajak daerah yang wewenang pengelolaannya berada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian C, dan pajak parkir.

Kota Jayapura adalah salah satu pemerintah daerah yang telah berkembang dengan pesat dan merupakan pemerintah daerah yang juga menjadi kedudukan dari Ibu Kota Provinsi Papua. Sebagai kota yang berkembang pesat dari berbagai sisi, maka kota Jayapura tentunya juga membutuhkan sumber pembiayaan yang diharapkan mampu membiayai berbagai program pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di satu sisi perkembangan ekonomi yang pesat ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemerintah kota dalam memperoleh meningkatkan penerimaan daerah, hal ini disebabkan hampir seluruh komponen PAD dinamikanya sangat terkait perkembangan perekonomian yang terjadi.

Berdasarkan UU. No. 34 tahun 2000 yang direvisi dengan UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah Kota Jayapura adalah pajak daerah dimana pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan galian golongan C serta pajak parkir.

Namun sebagaimana suatu sumber penerimaan daerah maka pemerintah kota Jayapura perlu juga memahami bagaimana dinamika dari komponen pajak daerah tersebut, sehingga kebijakan yang diambil dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu kajian tentang kondisi dinamika pajak daerah di Kota Jayapura, yang dalam hal ini akan dititik beratkan bagaimana pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta bagaimana kepekaan Pajak Daerah dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi daerah yang terwujud dalam perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Adapun Kajian yang akan dilakukan ini berjudul “ Analisis elastisitas Pajak Daerah di Kota Jayapura”

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pendahuluan yang dikemukakan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam analisis elastisitas pajak daerah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertumbuhan dan Kontribusi tiap jenis Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura ?
2. Bagaimana elastisitas Pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura ?
3. Pajak daerah apa yang menjadi pajak unggulan di Kota Jayapura ?

Dalam pembahasan penelitian ini, dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Periode penelitian ini hanya mencakup data selama 6 tahun terakhir yaitu tahun 2006 – 2009
2. Adapun pajak daerah yang akan di bahas adalah jenis pajak yang telah memiliki nilai penerimaan yaitu :
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
3. Kriteria Pajak Unggulan ditetapkan berdasarkan skor kontribusi dan nilai elastisitas

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berada dalam lingkup kota Jayapura, dimana secara khusus pengumpulan data dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Statistik Kota Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data penerimaan Pajak Daerah, Data penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Data PDRB.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari sumber sekunder, berupa hasil publikasi dari Dinas Pendapatan Daerah berupa data penerimaan Pajak Daerah serta data PDRB yang bersal dari Kantor Pusat Statistik Kota Jayapura.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan h Metode Kepustakaan (Library Method). Metode ini digunakan karena seluruh data yang digunakan dalam analisis merupakan data sekunder yang berasal dari hasil publikasi dari berbagai instansi terkait. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data penerimaan Pajak Daerah serta data PDRB.

Metode Analisis

- a. **Masalah pertama;** Bagaimana Pertumbuhan dan Kontribusi tiap jenis Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura ?, :

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus:

$$GP_{it} = \frac{P_{it} - P_{i(t-1)}}{P_{i(t-1)}} \times 100\% \quad (\text{Widodo : 1990, 22})$$

Dimana :

Gpi = pertumbuhan jenis pajak daerah

Pit = jumlah jenis pajak daerah tahun ke t

Pi (t-1) = jumlah jenis pajak daerah tahun ke t-1

Untuk mengetahui Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus:

$$K_{p_i} = \frac{P_i}{P_t} \times 100\% \quad (\text{Hariyandi, 2002})$$

Dimana :

Kpi = Kontribusi jenis pajak daerah i

Pi = Nilai Penerimaan jenis pajak i

Pt = Total penerimaan pajak daerah

- b. **Masalah kedua;** Bagaimana elastisitas Pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura ? formula yang digunakan adalah:

$$E_{p_i} = \frac{\Delta P_i}{\Delta Y_t} \times \frac{Y_t}{P_i} \quad (\text{Nick Devas, 1988})$$

Keterangan :

Epi = Elastisitas

Yt = PDRB

Δ = Perubahan

Pi = Penerimaan Pajak

Kriteria :

- 1). $E < 1$ bersifat inelastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari Pajak relatif tidak peka terhadap penerimaan PDRB (artinya bahwa apabila PDRB mengalami peningkatan sebesar satu persen, Pajak Daerah mengalami perubahan lebih kecil dari satu persen).
- 2). $E = 1$ bersifat unitary elastis, berarti menunjukkan bahwa perubahan penerimaan dari Pajak Daerah stabil terhadap PDRB (artinya bahwa apabila PDRB naik satu persen maka Pajak daerah juga berubah satu persen).
- 3). $E > 1$ bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari Pajak Daerah relatif peka terhadap Perubahan PDRB (artinya apabila PDRB berubah sebesar satu persen, maka penerimaan Pajak Daerah akan mengalami perubahan lebih besar dari satu persen).

c. **Masalah** ketiga; Pajak daerah apa yang menjadi pajak unggulan di Kota Jayapura ?

Untuk mengetahui jenis pajak daerah yang menjadi Pajak unggulan perlu mengklasifikasikan jumlah serta perkembangan setiap jenis pajak. Klasifikasi unggulan dilakukan dengan cara membandingkan antara komposisi Kontribusi , pertumbuhan dan elastisitas , dengan kriteria unggulan jika :

- 1) Skor Kontribusi ≥ 1 atau Kontribusi \geq rata-rata; kondisi ini berarti kontribusi jenis pajak daerah tersebut lebih besar atau sama dengan rata-rata kontribusi seluruh dari jenis pajak daerah;
- 2) Elastisitas > 1 ; kondisi ini berarti perubahan jenis pajak tersebut berubah lebih besar dari satu persen apabila PDRB berubah sebesar satu persen

Definisi Operasional

- a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang pemungutannya dapat dipaksakan dan dituangkan dalam peraturan daerah, dengan satuan rupiah (Rp)
- b. Pertumbuhan Pajak adalah kenaikan relative suatu jenis pajak dalam periode satu tahun dengan satuan persen (%).
- c. Kontribusi Pajak adalah perbandingan realatif antara nilai penerimaan suatu jenis pajak daerah dengan total nilai penerimaan pajak daerah dengan satuan persen (%).
- d. PDRB, nilai tambah barang dan jasa yang tercipta dalam perekonomian selama satu tahun. Dalam hal ini nilainya berdasarkan publikasi dari BPS Kota Jayapura dengan satuan rupiah.
- e. Elastisitas Pajak adalah Kepekaan perubahan nilai penerimaan pajak daerah sebagai akibat perubahan PDRB
- f. Pajak Daerah Unggulan adalah Jenis Pajak Daerah yang memiliki Kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah, Pertumbuhan yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan memiliki elastisitas lebih besar dari 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan dan Kontribusi tiap jenis Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura

Terdapat tujuh Jenis Pajak Daerah di Kota Jayapura yang telah dipungut dari masyarakat yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian C serta Pajak Parkir. Gambaran Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 20,13 persen.

Tabel 1.
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
di Kota Jayapura Tahun 2004-2009

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Hotel	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2004	6.717.293.400	1.207.076.957	17,97	
2	2005	8.113.736.968	1.257.429.113	15,50	4,17
3	2006	9.197.588.384	1.288.975.319	14,01	2,51
4	2007	11.788.695.689	2.954.991.099	25,07	129,25
5	2008	16.619.150.548	4.157.277.352	25,01	40,69
6	2009	19.931.349.770	4.625.500.043	23,21	11,26
Rata-rata				20,13	37,58

Sumber : Data diolah, 2014

Dimana kontribusi pajak Hotel tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan kontribusi sebesar 25,07 % dan nilai penerimaan pajak sebesar 2,95 miliar rupiah. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2006 dengan kontribusi sebesar 14,01% dan nilai penerimaan pajak sebesar 1,28 miliar rupiah. Perkembangan nilai penerimaan pajak hotel memang cenderung terus mengalami peningkatan walaupun kontribusinya sangat fluktuatif, hal ini disebabkan kontribusi suatu jenis pajak tentunya sangat terkait dengan perkembangan penerimaan jenis pajak yang lain.

Dari sisi pertumbuhan pajak hotel diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan mencapai 37,58% setiap tahunnya, namun jika dilihat secara periodik setiap tahun terlihat bahwa besarnya pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan yang sangat ekstrim pada tahun 2007 sebesar 129,25% dengan nilai penerimaan dari Rp. 1,28 miliar menjadi Rp.2,95 miliar. Pertumbuhan yang fantastik inilah yang terjadi karena pada tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah hotel dengan beroperasinya hotel Swiss Bell, Humbolt Bay, Yudisyah, New Season dan lainnya serta mulai ditariknya pajak Hotel pada Mess yang dimiliki oleh beberapa instansi seperti mess pertamina. Dengan adanya peningkatan jumlah hotel dan penarikan pada mess yang ada maka tentunya ini akan meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Adapun jenis-jenis pajak hotel yang dipungut di Kota Jayapura terdiri dari Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga dan Hotel Melati Dua, sedangkan Mess untuk sementara dikategorikan sebagai Hotel Melati Dua.

Obyek Pajak Restoran yang dipungut di Kota Jayapura terdiri dari restoran, Rumah Makan, Warung Makan, Kantin, Caffe, Bar (restoran) dan Kantin. Khusus untuk Bar disini adalah bar yang menu utamanya adalah berfokus pada tempat makan dengan tambahan fasilitas hiburan.

Tabel 2.
**Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah
di Kota Jayapura Tahun 2004-2009**

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Restoran	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2004	6.717.293.400	1.917.277.169	28,54	
2	2005	8.113.736.968	2.858.501.026	35,23	49,09
3	2006	9.197.588.384	3.012.282.054	32,75	5,38
4	2007	11.788.695.689	3.361.520.590	28,51	11,59
5	2008	16.619.150.548	5.592.797.701	33,65	66,38
6	2009	19.931.349.770	7.407.815.705	37,17	32,45
Rata-rata				32,64	32,98

Sumber : Data diolah, 2014

Gambaran Kontribusi Pajak Restoran di Kota Jayapura menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Restoran sebesar 32,64%. Dengan kontribusi terendah sebesar 28,54% pada tahun 2004 dengan nilai sebesar Rp 1.91 miliar dan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 37,17% dengan nilai sebesar Rp. 7,40 miliar.

Jika dilihat dari perkembangan kontribusi tentunya dapat dikatakan bahwa perkembangannya relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan pajak restoran memiliki perkembangan yang dapat dikatakan baik dan selalu dapat mengimbangi perkembangan penerimaan pajak yang lain bahkan dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Dari sisi pertumbuhan nilai pajak restoran diketahui bahwa rata-rata pajak restoran tumbuh 32,98 persen. Dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 5,38% dan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 66,38%. Melihat pertumbuhan rata-rata yang tinggi ini menunjukkan bahwa perkembangan restoran yang memberikan jasa makan dan minum bagi masyarakat telah menjadi salah satu unit usaha yang sangat berprospek karena tingkat kebutuhan akan jasa ini terus meningkat seiring perkembangan ekonomi dan penduduk kota Jayapura.

Obyek Pajak Hiburan di Kota Jayapura yang dipungut pajaknya adalah Pagelaran Kesenian, Bar (hiburan), Permainan Bilyard, Balap Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat/Refleksi dan Pertandingan Olah Raga.

Tabel 3.
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah
di Kota Jayapura Tahun 2004-2009

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Hiburan	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2004	6.717.293.400	182.553.550	2,72	
2	2005	8.113.736.968	343.169.388	4,23	87,98
3	2006	9.197.588.384	508.390.230	5,53	48,15
4	2007	11.788.695.689	607.639.870	5,15	19,52
5	2008	16.619.150.548	657.142.495	3,95	8,15
6	2009	19.931.349.770	721.503.400	3,62	9,79
Rata-rata				4,20	34,72

Sumber : Data diolah, 2014

Dari sisi kontribusi terhadap Pajak Daerah, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang relatif kecil dengan rata-rata kontribusi hanya mencapai 4,20%. Dengan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 2,72% dan yang tertinggi tahun 2006 dengan kontribusi sebesar 5,53%. Bahkan jika dilihat dari tahun ke tahun maka sejak tahun 2006 kontribusi pajak hiburan ini terus menurun sampai tahun 2009. kondisi ini menunjukkan pertumbuhan nilai pajak hiburan tumbuh dengan tingkat yang cenderung lebih kecil dari jenis pajak daerah lainnya.

Pertumbuhan Pajak Hiburan menunjukkan angka rata-rata sebesar 34,72%, angka ini memang relatif tinggi, namun jika dilihat perkembangan pertumbuhan yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dimana pada tahun 2005 pertumbuhan mencapai 87,98% dan pada tahun 2009 hanya mencapai 9,79%. Gambaran ini tentunya menunjukkan bahwa pajak hiburan masih belum berkembang dengan pesat, sejalan dengan perkembangan Kota Jayapura, hal ini disebabkan karena hanya obyek pajak Bar (hiburan), Panti Pijat/Refleksi dan Permainan bilyard yang secara terus menerus beroperasi, sedangkan aktivitas obyek pajak hiburan lainnya hanya bersifat sifat sewaktu-waktu (incidentil) seperti pagelaran kesenian, Balap Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan, dan Pertandingan Olah Raga. Kondisi ini tentunya berdampak pada penerimaan pajak hiburan tersebut.

Tabel. 4.
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah
di Kota Jayapura Tahun 2004-2009

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Reklame	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2004	6.717.293.400	444.107.125	6,61	
2	2005	8.113.736.968	529.411.750	6,52	19,21
3	2006	9.197.588.384	715.662.384	7,78	35,18
4	2007	11.788.695.689	1.050.331.970	8,91	46,76
5	2008	16.619.150.548	1.197.687.995	7,21	14,03
6	2009	19.931.349.770	1.733.705.813	8,70	44,75
Rata-rata				7,62	31,99

Sumber : Data diolah, 2014

Obyek Pajak Reklame yang telah dipungut pajaknya di Kota Jayapura mencakup berbagai aktivitas yang bersifat publikasi yang cukup banyak baik terhadap keberadaan suatu lembaga maupun aktivitas, adalah Reklame Papan, Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul, Reklame selebaran/Brosur/Berjalan, Reklame Billboard, Reklame Dinding Beton, Papan Tin Plate, Flag Flate/Bendera, Sun Screen, Poster/Stiker dan Baliho. Sifat pajak ini menjadi sangat terkait dengan aktivitas publikasi terhadap keberadaan suatu unit usaha, kegiatan atau aktivitas-aktivitas baik yang bersifat tetap maupun insidental.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah menunjukkan tingkat kontribusi yang relatif kecil dimana rata-rata selama 6 tahun terakhir hanya mencapai 7,62%, dengan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 8,91% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar 6,52%. Gambaran perkembangan kontribusi pajak reklame menunjukkan bahwa kontribusi pajak ini cenderung stabil dengan fluktuasi yang rendah, hal ini berarti perkembangan nilai pajak yang terjadi cenderung mengimbangi perkembangan perkembangan pajak daerah secara keseluruhan.

Dari sisi pertumbuhan, pajak reklame memiliki rata-rata pertumbuhan yang relatif tinggi mencapai 31,99%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 46,76% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 14,03%. Jika dilihat pertumbuhan pajak reklame setiap tahunnya, menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif, dengan pergerakan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi pertumbuhan pada tahun tertentu tinggi namun tahun berikutnya turun dengan drastis, walaupun pertumbuhannya selalu positif. Kecenderungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang demikian disebabkan karena sifat pajak ini yang sangat tergantung kepada tinggi tidaknya kebutuhan dalam perekonomian dalam mempublikasikan suatu aktivitas, jika kebutuhan akan publikasi tinggi (adanya pemilu, promosi suatu kegiatan ataupun promosi suatu produk dll) maka

penerimaan pajak ini juga akan meningkat, sebaliknya jika kebutuhan akan publikasi dalam perekonomian mengalami penurunan maka penerimaan ini juga akan menurun.

Obyek Pajak Penerangan Jalan Umum yang dipungut di Kota Jayapura hanya satu yaitu Pajak Penerangan Jalan PLN, hal ini disebabkan, PT. PLN adalah unit usaha satu-satunya yang menjadi pemasok energi listrik kepada masyarakat umum, sehingga penerangan jalan umum menjadi tanggungjawab perusahaan ini, dimana pembayaran pajak dilakukan oleh setiap pelanggan PT. PLN saat melakukan pembayaran penggunaan energi listrik setiap bulannya.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah selama periode 2004-2009 rata-rata relatif tinggi dengan rata-rata kontribusi sebesar 34,65. Namun jika dilihat pertumbuhan setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2004 kontribusinya sebesar 44,66% yang sekaligus merupakan tingkat kontribusi terbesar dan pada tahun 2009 turun menjadi 25,67%.

Kondisi ini terjadi karena sejak tahun 2005 pada dasarnya mulai terjadi krisis ketersediaan energi listrik yang disediakan PT. PLN, dimana PT. PLN tidak mampu untuk menyediakan energi listrik yang dibutuhkan konsumen, bahkan konsumen yang telah menjadi pelanggan mengalami pemadaman secara berkala.

Tabel 5.
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pajak Daerah di Kota Jayapura Tahun 2004-2009

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Penerangan Jalan Umum	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2004	6.717.293.400	3.000.000.000	44,66	
2	2005	8.113.736.968	3.100.000.000	38,21	3,33
3	2006	9.197.588.384	3.532.333.350	38,40	13,95
4	2007	11.788.695.689	3.776.389.460	32,03	6,91
5	2008	16.619.150.548	4.803.084.525	28,90	27,19
6	2009	19.931.349.770	5.116.688.625	25,67	6,53
Rata-rata				34,65	11,58

Sumber : Data diolah, 2014

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, penerimaan pajak penerangan jalan umum rata-rata hanya mencapai 11,58 %. Tingkat pertumbuhan ini relatif kecil. Pertumbuhan setiap tahunnya cenderung sangat fluktuatif dimana nilai pertumbuhan naik turun dengan angka yang sangat bervariasi. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 27,19% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2005 dengan nilai sebesar 3,33%. Sedangkan pertumbuhan pada tahun 2009 hanya mencapai 6,53%.

Gambaran kontribusi dan pertumbuhan dari Penerimaan Pajak Penerangan jalan umum menunjukkan bahwa dari sisi kontribusi Pajak ini merupakan pajak yang berpotensi besar bahkan penerimaannya dapat meningkat lagi apabila PT. PLN mampu menyediakan energi listrik yang di butuhkan masyarakat, sejalan dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Namun kemampuan PT. PLN yang terbatas dalam penyediaan energi listrik sebagaimana tercermin pada masih terjadinya pemadaman listrik secara bergilir menyebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan listrik belum terlayani, hal ini mengakibatkan pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan umum masih belum stabil.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut di Kota Jayapura. Hal ini terkait dengan pembangunan konstruksi baik jalan. Jembatan maupun bangunan yang membutuhkan bahan galian C. Adapun obyek pajak bahan galian C yang dipungut di Kota Jayapura adalah Batu Karang, Pasir dan Pasir Batu (Sirtu/timbunan).

Tabel 6.
Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C Terhadap Pajak Daerah di Kota Jayapura Tahun 2004-2009

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Galian C	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2004	6.717.293.400	40.714.539	0,61	
2	2005	8.113.736.968	25.225.691	0,31	-38,04
3	2006	9.197.588.384	139.944.047	1,52	454,77
4	2007	11.788.695.689	37.822.700	0,32	-72,97
5	2008	16.619.150.548	147.160.480	0,89	289,08
6	2009	19.931.349.770	203.436.184	1,02	38,24
		Rata-rata		0,78	134,21

Sumber : Data diolah, 2014

Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C terhadap Pajak Daerah relatif rendah yaitu rata-rata kontribusi hanya mencapai 0,78%, dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 1,52% dan terendah pada tahun 2005 sebesar 0,31%. Secara umum kontribusi selama periode 2004-2009 juga terlihat sangat berfluktuatif hal ini menunjukkan perkembangan nilai penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, masih belum sejalan dengan perkembangan nilai pajak daerah.

Pertumbuhan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C rata-rata mencapai 134,21%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2006 sebesar 454,77% dan pertumbuhan terendah terjadi

pada tahun 2007 sebesar – 72,97% (pertumbuhan negatif/penurunan). Rata-rata pertumbuhan yang tinggi ini ternyata lebih disebabkan karena tahun sebelumnya selalu terjadi pertumbuhan negatif, sehingga kenaikan nilai pajak yang pada dasarnya relatif kecil akan mengakibatkan tingkat pertumbuhan menjadi tinggi hal ini terlihat pada tahun 2006 dengan pertumbuhan 454,77% ternyata tahun sebelumnya (tahun 2005) terjadi pertumbuhan negatif sebesar – 38,04%, demikian juga pertumbuhan tahun 2008 sebesar 289,08% terjadi setelah terjadi pertumbuhan negatif pada tahun 2007 sebesar – 72,97%.

Keseluruhan gambaran kontribusi dan pertumbuhan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C sebagaimana dikemukakan mencerminkan bahwa jenis Pajak daerah ini, kurang memiliki potensi yang cukup untuk mengimbangi perkembangan pajak dan kebutuhan daerah akan galian C. Hal ini perlu dipahami karena Kota Jayapura pada dasarnya tidak memiliki cukup potensi Bahan galian C yang dapat dieksploitasi secara meluas dan hampir sebagian besar kebutuhan bahan galian C dipenuhi dari wilayah Kabupaten Jayapura maupun Keerom. Sedangkan eksploitasi bahan galian C di Kota Jayapura terbatas pada Batu Karang, Pasir dan Sirtu/timbunan yang skalanya tidak besar.

Obyek Pajak Parkir di Kota hanya satu yaitu Pajak Parkir PTC, dan pemungutan pajak parkir baru dimulai tahun 2008, sehingga penerimaan pajak parkir baru berlangsung selama 2 tahun. Kondisi ini menyebabkan belum dapat dilihat bagaimana perkembangannya secara lebih detail.

Kontribusi Pajak parkir relatif masih kecil dimana rata-rata kontribusinya baru mencapai 0,50%. Pada tahun 2008 kontribusi pajak parkir baru mencapai 0,39% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 0,62%. Kondisi ini dapat dipahami karena untuk pajak parkir yang memiliki obyek pajak hanya di areal PTC, maka penerimaan pajak ini sangat terbatas pada kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir di areal tersebut.

Tabel 7
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah di Kota Jayapura Tahun 2008-2009

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Parkir	Kontribusi	Pertumbuhan
1	2008	16.619.150.548	64.000.000	0,39	
2	2009	19.931.349.770	122.700.000	0,62	91,72
Rata-rata				0,50	91,72

Sumber : Data diolah, 2014

Dari sisi pertumbuhan pajak parkir terlihat sangat besar dimana pertumbuhannya sebesar 91,72%, namun pertumbuhan yang besar ini belum memberikan nilai pajak yang besar sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan yang terjadi adalah dari nilai pajak parkir Rp 64 juta menjadi Rp 122,70 juta.

2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jayapura

Elastisitas tiap jenis pajak daerah pada dasarnya menunjukkan bagaimana kepekaan pajak dalam merespon perubahan dalam perekonomian. Hal ini karena penerimaan pajak merupakan bagian dari nilai tambah dalam perekonomian yang dipungut oleh pemerintah sehingga dinamika perekonomian tentunya akan mempengaruhi juga dinamika besarnya penerimaan pajak.

Berdasarkan perhitungan elastisitas dapat diketahui bahwa terdapat 6 jenis pajak daerah yang memiliki indeks elastisitas bersifat elastis ($E > 1$) dengan variasi angka elastisitas antara 1,53 sampai dengan 6,43. adapun satu-satunya jenis pajak daerah yang tingkat elastisitasnya lebih kecil dari satu ($E < 1$) adalah Pajak Penerangan Jalan Umum dengan indeks elastisitas sebesar 0,55.

Pajak Hotel memiliki elastisitas sebesar 1,80, menunjukkan bahwa perubahan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar 1,8%, sehingga setiap perubahan relatif nilai PDRB akan direspon dengan perubahan relatif nilai pajak hotel yang lebih besar. Elastisitas pajak hotel yang bersifat elastis ini dapat dipahami karena perkembangan ekonomi di Kota Jayapura yang realtif tinggi mengakibatkan kebutuhan akan jasa penginapan yang meningkat guna memenuhi kebutuhan jasa penginapan ini maka perkembangan hotel juga terus meningkat.

Tabel 8.
Elastisitas Pajak Daerah Kota Jayapura Berdasarkan Rata-rata Pertumbuhan Selama Periode 2004-2009

No	Jenis Pajak	Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah	Rata-rata Pertumbuhan PDRB	Elastisitas
1	Hotel	37,58	20,87	1,80
2	Restoran	32,98	20,87	1,58
3	Hiburan	34,72	20,87	1,66
4	Reklame	31,99	20,87	1,53
5	Penerangan Jalan Umum	11,58	20,87	0,55
6	Pengambilan&Pengolahan Bahan Galian C	134,21	20,87	6,43
7	Parkir	91,72	20,87	4,39

Sumber : Data diolah, 2014

Pajak Restoran dengan elastisitas sebesar 1,58 menunjukkan bahwa perubahan nilai PDRB sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak restoran sebesar 1,5%. Sebagaimana halnya pajak hotel maka peningkatan perekonomian di kota Jayapura dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta aktivitas masyarakat yang tinggi tentunya membutuhkan jasa boga (makan dan minum) yang tinggi pula. Kondisi inilah yang menyebabkan sifat elastisitas pajak restoran adalah elastis.

Pajak hiburan dengan nilai elastisitas sebesar 1,66 memberi pengertian bahwa perubahan nilai PDRB sebesar 1% akan menyebabkan perubahan nilai penerimaan pajak hiburan sebesar 1,66%. Pajak hiburan yang elastis ini menunjukkan bahwa pajak hiburan sangat responsif terhadap perkembangan ekonomi, dimana meningkatnya perekonomian tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya dengan daya beli yang lebih baik, tentunya akan timbul kecenderungan untuk mengkonsumsi berbagai bentuk jasa hiburan baik sebagai pengisi waktu senggang, penyaluran hobi, menyegarkan diri dan sebagainya. Kesemua aktivitas ini tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak dengan lebih baik.

Pajak Reklame dengan nilai elastisitas sebesar 1,53 memberi pengertian bahwa peningkatan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak reklame sebesar 1,53%. Pajak reklame yang elastis terhadap perekonomian terjadi karena peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat membutuhkan berbagai publikasi baik untuk memperkenalkan suatu lembaga, produk, kegiatan dan lain sebagainya. Sebagai contoh adanya suatu pagelaran seni tentu membutuhkan publikasi untuk dapat diketahui masyarakat sehingga pagelaran dapat berjalan dengan sukses.

Pajak Penerangan Jalan Umum memiliki elastisitas sebesar 0,55, memiliki arti bahwa setiap peningkatan nilai PDRB sebesar 1% akan meningkatkan nilai pajak penerangan jalan umum sebesar 0,55%. Disini terlihat bahwa pajak penerangan jalan umum tidak elastis terhadap perubahan PDRB (perekonomian). Secara teoritis seharusnya peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong penggunaan energi listrik yang lebih besar dan peningkatan penggunaan energi listrik yang meningkat tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan umum, karena pajak ini merupakan proporsi dari nilai uang penggunaan energi listrik. Namun kondisi ini tidak terjadi dan pajak penerangan jalan umum in elastis disebabkan karena kemampuan PT. PLN dalam menyediakan energi listrik tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Bahkan masyarakat ada yang memenuhi kebutuhan energi listriknya melalui penyediaan pembangkit secara mandiri.

Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C memiliki elastisitas sebesar 6,43, yang berarti setiap peningkatan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C sebesar 6,43%. Nilai ini menunjukkan pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C sangat elastis, pada dasarnya hal ini dapat dimengerti karena setiap pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan bahan galian C, sebagai kota yang terus membangun berbagai fasilitas infrastruktur sosial, pemerintahan maupun ekonomi tentunya kebutuhan akan galian C juga meningkat. Namun yang perlu dipahami bahwa Kota Jayapura pada dasarnya tidak memiliki potensi bahan galian C sebagai pendukung pembangunan infrastruktur yang cukup. Sehingga tingkat elastisitas yang tinggi ini tidak menjamin akan terus terjadi pada periode yang akan datang, bahkan dapat terjadi akan mengalami perubahan elastisitas menjadi unitary elasticity ataupun inelastis.

Indikasi ini terlihat dengan terjadinya pertumbuhan yang negatif pada tahun 2005 dan 2007 pada tingkat penurunan yang tinggi (- 38% dan - 72%).

Pajak Parkir memiliki elastisitas sebesar 4,39, yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan Pajak Parkir sebesar 4,39%, yang berarti bersifat elastis. Pajak Parkir memiliki elastisitas yang elastis disebabkan adanya peningkatan aktivitas di lokasi pengenaan pajak parkir yaitu sekitar PTC yang merupakan salah satu pusat aktivitas perbelanjaan baik moderen (supermarket) maupun Tradisional (pasar tradisional), pusat hiburan dengan pagelaran seni dan budaya dan aktivitas olahraga. Keberadaan berbagai aktivitas tentunya akan mengakibatkan kebutuhan akan tempat parkir yang menjadi obyek Pajak Parkir.

3. Pajak Unggulan di Kota Jayapura

Pajak unggulan di Kota Jayapura dilakukan dengan menggunakan indikator Kontribusi dan elastisitas, dimana nilai Kontribusi diubah dalam bentuk skor dengan membagi dengan rata-rata kontribusi dari seluruh jenis pajak daerah.

Hasil skor kontribusi menunjukkan terdapat 3 jenis pajak daerah yang skornya diatas 1 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Umum. Sedangkan 4 pajak lainnya mendapat skor dibawah 1. hal ini menunjukkan dari kriteria kontribusi hanya pajak yang memiliki skor diatas 1 adalah pajak unggulan.

Jika dilihat pada jenis pajak daerah yang masuk sebagai pajak unggulan berdasarkan kriteria kontribusi maka pajak Penerangan Jalan Umum memiliki skor tertinggi yaitu 2,41 sedangkan skor terendah adalah pajak hotel dengan skor 1,40.

Namun dalam penentuan pajak unggulan di Kota Jayapura dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 2 indikator yaitu nilai skor kontribusi dan nilai elastisitas. Dimana skor kontribusi ≥ 1 dan nilai elastisitas > 1 .

Tabel 9.
Kriteria Pajak Unggulan Berdasarkan Kontribusi

No	Jenis Pajak	Rata-rata Kontribusi	Skor
1	Hotel	20,13	1,40
2	Restoran	32,64	2,27
3	Hiburan	4,20	0,29
4	Reklame	7,62	0,53
5	Penerangan Jalan Umum	34,65	2,41
6	Pengambilan & pengolahan Bahan Galian C	0,78	0,05
7	Parkir	0,50	0,03
Jumlah		100,52	
Rata-rata		14,36	

Sumber : Data diolah, 2014

Berdasarkan kriteria tersebut dari tabel.10 diketahui bahwa hanya terdapat 2 (dua) jenis pajak yang masuk dalam kategori unggulan yaitu:

1. Pajak Hotel dengan skor kontribusi 1,40 dan nilai elastisitas sebesar 1,80
2. .Pajak Restoran dengan skor kontribusi 2,27 dan nilai elastisitas sebesar 1,53.

Tabel 10.
Pajak Unggulan di Kota Jayapura

No	Jenis Pajak	Kontribusi	Elastisitas	Keterangan
1	Hotel	1,40	1,80	Unggulan
2	Restoran	2,27	1,58	Unggulan
3	Hiburan	0,29	1,66	non unggulan
4	Reklame	0,53	1,53	non unggulan
5	Penerangan Jalan Umum	2,41	0,55	non unggulan
6	Pengambilan & pengolahan Bahan Galian C	0,05	6,43	non unggulan
7	Parkir	0,03	4,39	non unggulan

Sumber : Data diolah, 2014

Sedangkan 5 (lima) jenis pajak lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai pajak unggulan karena salah satu diantara kriteria memiliki nilai kurang dari 1 (satu). Untuk pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan & pengolahan bahan galian C dan pajak parkir hanya memenuhi satu kriteria yaitu pada kriteria elastisitas ($E > 1$) dan pada kriteria kontribusi tidak memenuhi syarat kriteria pajak unggulan karena skornya kurang dari satu. Sedangkan untuk Pajak Penerangan Jalan Umum, pajak ini juga hanya memenuhi kriteria kontribusi dimana skor kontribusinya 2,41 dan pada kriteria elastisitas tidak dapat memenuhinya karena nilainya 0,55.

Dari hasil penentuan pajak unggulan ini dapat disimpulkan bahwa Kota Jayapura perlu untuk memberikan perhatian pada pajak hotel dan pajak restoran sebagai pajak unggulan karena kedua pajak ini memberikan kontribusi diatas rata-rata kontribusi pajak yang ada. Selain itu dengan sifatnya yang elastis terhadap perkembangan ekonomi, maka pajak ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa perekonomian kota Jayapura banyak ditunjang oleh sektor jasa dan sebagai ibu kota Provinsi Papua tentunya aktivitas pemerintahan juga tinggi, kondisi ini bercirikan dominasi mobilitas sumberdaya manusia, sehingga kebutuhan akan penginapan dan makan/minum tentunya tinggi pula. Dengan tingginya permintaan kebutuhan penginapan dan

makan/minum maka penerimaan pajak hotel yang berbasis tempat menginap dan pajak restoran yang berbasis pada makan/minum tentunya akan meningkat pula.

PENUTUP

Simpulan

- a. Jenis Pajak Daerah yang memiliki Kontribusi diatas rata-rata adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Umum.
- b. Sedangkan Pajak Daerah yang memiliki Pertumbuhan diatas Rata-Rata adalah Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C dan Pajak Parkir.
- c. Jenis Pajak Daerah yang sifat elastisitasnya Elastis ($E > 1$) adalah Pajak Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian C dan Pajak Parkir. Sedangkan Pajak Parkir sifat elastisitasnya Inelastis ($E < 1$)
- d. Berdasarkan Kriteria Pajak Unggulan yang ditetapkan yaitu skor kontribusi ≥ 1 dan nilai elastisitas > 1 maka Pajak unggulan adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Saran-Saran

- a. Pada Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pajak hotel dan restoran dengan :
 - 1) Mendorong peningkatan ekonomi melalui dorongan terhadap sektor yang menunjang peningkatan pajak daerah seperti sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor perdagangan.
 - 2) Melakukan pendataan jumlah hotel, jumlah kamar dan klasifikasi kamar serta tingkat hunian agar dapat di hitung potensi penerimaan pajaknya.
 - 3) Mengkaji kembali sistem pemungutan pajak hotel dan restoran
- b. Kepada dunia usaha untuk membuka atau memperluas investasi di bidang penyediaan akomodasi dan konsumsi karena tingkat kebutuhan akan jasa ini cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sosial dan pemerintahan di Kota Jayapura

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Jayapura, BAPPEDA Kota Jayapura, (2009), *Kota Jayapura Dalam Angka*, BPS Kota Jayapura.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Edisi 1, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*
- Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah—Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Darumurti, KD dan Rauta Umbu, 2000, *Otonomi Daerah, Kemarin Hari ini dan Esok*, Kritis, Vol. XII. No.3.

- Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Kota Jayapura, (2009), *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*, Kota Jayapura.
- Hariyandi, 2002, “*Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Potensinya di Kota Dumai*”, Tesis S-2, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Jaya, W.K., 1996, “*Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro*”, *Model Program PMSES*, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.
- Kaho, J.R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Graatondo, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Kunarjo; 2002; *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*; UI press; Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2003 *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Machfud, S., 2000. *Kebijakan Fiskal Nasional Untuk Mendukung Otonomi Daerah*. Seminar Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta.
- , 2002. *Kebijakan Implementasi dan Pandangan ke depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*”, 20 April 2002. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- , 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Munawir, S. 1998, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Seligman, Edwin R.A., (1925). *Essays on taxation.*, New York, edisi 10.
- Simanjuntak, R. A., 2000, *Beberapa Alternatif Sumber Penerimaan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintah Daerah*, Makalah dalam Konggres Nasional ISEI, 21-23 April, Makassar
- Situmorang, Charles P, 2010, *Analisis Sektor Pajak Unggulan di Kabupaten Nabire*, Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih.
- Yuliati, 2001, “*Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo*” Tesis S-2, Pascasarjana-UGM, Yogyakarta.